



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/4/KEP/429.011/2019

TENTANG  
TIM PENGENDALIAN STABILITAS DAERAH  
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi, Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga Persatuan, Kesatuan dan Kerukunan Nasional serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka kewajiban daerah dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang dimilikinya, kepala daerah berkewajiban memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Pengendalian Stabilitas Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pendoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALIAN STABILITAS DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Stabilitas Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Stabilitas Daerah di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Daerah dan Nasional di Kabupaten Banyuwangi;
  2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten Banyuwangi mengenai kebijakan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Daerah dan Nasional di Kabupaten Banyuwangi;
- KETIGA : Adapun tugas dari masing-masing personalia Tim Pengendalian Stabilitas Daerah di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terinci sebagai berikut:
1. Ketua
    - a. Membina, mengarahkan serta mengendalikan pelaksanaan Tim Pengendalian Stabilitas Daerah agar dapat mengemban tugasnya secara efektif, serta mendayagunakan hasil kegiatan Tim Pengendalian Stabilitas Daerah sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan daerah;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam membina keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal yang tercakup dalam Kewilayahan di daerah;
  - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Stabilitas keamanan, ketentraman serta ketertiban yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Stabilitas Daerah.
2. Sekretaris
    - a. Membina serta mengevaluasi rencana kegiatan Tim Pengendalian Stabilitas Daerah melalui program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi;
    - b. Menyelenggarakan evaluasi administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Tim Pengendalian Stabilitas Daerah;
    - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Stabilitas Daerah;
    - d. Melaksanakan tugas-tugas Tim Pengendalian Stabilitas Daerah yang diberikan oleh Ketua.
3. Pengarah
    - a. Memberikan masukan serta mengkomunikasikan terhadap hasil petunjuk dari Ketua Tim Pengendalian Stabilitas Daerah terkait hasil Laporan perkembangan situasi dan kondisi di wilayah bersama dengan Ketua Pelaksana Harian;
    - b. Melaksanakan evaluasi serta koordinasi bersama Ketua Pelaksana Harian dalam mengambil bergai keputusan terkait Pengendalian Stabilitas Keamanan, Ketenraman dan Ketertiban (IPOLEKSOSBUDHANKAM) di Kabupaten Banyuwangi;
    - c. Mengkomunikasikan rencana rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Stabilitas Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
4. Pelaksana Harian
    - a. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua;
    - b. Menyusun rencana kegiatan Pengendalian Stabilitas Daerah baik, penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan sesuai dengan fungsinya;
    - c. Mengatur serta mengkoordinasikan dalam pembagian tugas pelaksanaan kegiatan operasional Pengendalian stabilitas Daerah dalam lingkup Tim Pengendalian Stabilitas Daerah;
    - d. Menyusun laporan secara periodik setiap bulan dan atau secara temporer sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan rekomendasi atas hasil kegiatan Pengendalian Stabilitas Daerah sebagai bahan laporan Kepada Bupati Banyuwangi.

5. Anggota
  - a. Mencari dan mengumpulkan bahan informasi/keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
  - b. Melakukan check, recheck, dan cross check terhadap setiap bahan informasi/keterangan intelijen yang diperoleh dari berbagai sumber dan atau unsur-unsur anggota intelijen dalam lingkup Tim Pengendalian Stabilitas Daerah;
  - c. Melakukan upaya-upaya yang terencana, sistematis dan terpadu untuk melakukan deteksi dan peringatan dini terhadap setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpotensi menimbulkan instabilitas di daerah sebagai bentuk pengamanan;
  - d. Melakukan tindakan persuasif dan penggalangan terhadap berbagai elemen kekuatan masyarakat dalam menghadapi dan/atau menangkal setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpotensi menimbulkan instabilitas di daerah dan Nasional di Kabupaten Banyuwangi;
  - e. Melaporkan hasil kegiatan Tim Pengendalian Stabilitas Daerah yang diperoleh kepada ketua Pelaksana Harian;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengendalian Stabilitas Daerah yang diberikan oleh Ketua Tim Pengendalian Stabilitas Daerah (Bupati) atau yang diperintahkan melalui Ketua Pelaksana Harian.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/4 /KEP/429.011/2019  
 TANGGAL : 7 Januari 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 TIM PENGENDALIAN STABILITAS DAERAH  
 DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
<b>PENGENDALI</b>		
1.	KETUA	Bupati Banyuwangi
2.	WAKIL	1. Kapolres Banyuwangi 2. Komandan Kodim 0825 Banyuwangi 3. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi 4. Kapala Kejasaaan Negeri Banyuwangi 5. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi 6. Ketua DPRD Banyuwangi 7. Wakil Bupati Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
<b>PELAKSANA OPERASIONAL</b>		
1.	PENGARAH	a. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	PELAKSANA HARIAN a. KETUA b. ANGGOTA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi 1. Anggota Tetap a. Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Banyuwangi c. Kasdim 0825 Banyuwangi d. Pos Badan Intelijen Negara Banyuwangi e. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi f. Pasi Intel Kodim 0825 Banyuwangi g. Pasi Intel Lanal Banyuwangi h. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banyuwangi i. Kapala Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi

1	2	3
		<p>j. 2 (dua) orang unsur pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi</p> <p>k. Danunit Intel Kodim 0825 Banyuwangi</p> <p>l. 2 (dua) orang unsur anggota Intelkam Polres Banyuwangi</p> <p>m. 1 (satu) orang unsur anggota intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi</p> <p>n. 2 (dua) orang unsur anggota unit intel Kodim 0825 Banyuwangi</p> <p>o. Kaur Bin Operasional Satuan Intelkam Polres Banyuwangi</p> <p>2. Anggota Tidak Tetap Unsur Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, Ormas, Masyarakat dan Lembaga vertikal Lainnya. (menyesuaikan kebutuhan)</p>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS